

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 1 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 1

KABUPATEN SUKOHARJO: 12 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
ANGGARAN 2020

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- Dasar Hukum peraturan bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 jo. PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018; PP No. 78 Tahun 2019; Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 Permenkeu No. 121/PMK.07/2018; Permendagri No.20

Tahun 2018; Permenkeu No. 205/PMK.07/2019; Perda Kab. Sukoharjo No. 8 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 1. Ketentuan Umum
 2. Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa
 3. Penetapan Rincian Dana Desa
 4. Ketentuan Penutup

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 3 Januari 2020
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2020